

Analisis *Sadd Al-Žarī'ah* terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Warisan dalam Pasal 173 Ayat (b) Kompilasi Hukum Islam
Analysis of Sadd al-Žarī'ah on Malicious Accusation as an Impediment to Inheritance in Article 173 Paragraph (b) of the Compilation of Islamic Law

Fildzah Nabilah Salsabil

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fildzahnabila99@gmail.com

Hendra Wijaya

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

Irsyad Rafi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 10 2025 Revised : 25 10 2025 Accepted : 28 10 2025 Published : 30 01 2026</p> <p>Keywords: <i>sadd al-žarī'ah, malicious accusation, inheritance, impediment, compilation of islamic</i></p> <p>Kata kunci: <i>sadd al-žarī'ah, fitnah, penghalang warisan, kompilasi hukum islam</i></p> <p>Copyright: 2025, Fildzah Nabilah Salsabil, Hendra Wijaya, Irsyad Rafi (authors)</p>	<p><i>The stipulation of slander as an impediment to inheritance in Article 173 point (b) of the Compilation of Islamic Law (KHI) is not explicitly found in classical fiqh, thus giving rise to differing views among Indonesian Muslims. Therefore, this study examines the provision through the perspective of sadd al-žarī'ah as a preventive measure to close the path to harm (mafsadah). This research aims to identify the legal basis for stipulating slander as an impediment to inheritance in Article 173 point (b) of the KHI and to analyze the application of the sadd al-žarī'ah principle to this provision. This is a qualitative study using a normative and statutory approach through a literature review. The results of this study show that, first, the stipulation of slander as an impediment to inheritance in Article 173 point (b) of the KHI is based on its destructive effects, physically, psychologically, socially, and legally. Slander damages honor, severs family ties, and causes legal harm. Second, the analysis using the sadd al-žarī'ah approach shows that this provision aligns with the preventive principle in syarī'ah, as slander in this context fulfills the elements of mafsadah, does not contradict the naṣṣ, and conforms to the maqāṣid al-syarī'ah. Theoretically, this research is expected to enrich the understanding of the sadd al-žarī'ah concept in Islamic inheritance law, while practically, it is hoped to serve as a reference in the application of inheritance law related to slander.</i></p> <p>Abstrak Penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan kaum muslim Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ketentuan tersebut melalui perspektif <i>sadd al-žarī'ah</i> sebagai langkah</p>

preventif dalam menutup jalan menuju kerusakan (mafsadah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b KHI serta menganalisis penerapan prinsip *sadd al-ẓarīʿah* terhadap ketentuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b KHI didasarkan pada dampaknya yang merusak secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Fitnah dapat mencederai kehormatan, memutus hubungan kekeluargaan, serta menimbulkan kerugian hukum. Kedua, analisis dengan pendekatan *sadd al-ẓarīʿah* menunjukkan bahwa ketentuan ini sejalan dengan prinsip pencegahan dalam syariat, karena fitnah dalam ketentuan ini memenuhi unsur mafsadat, tidak bertentangan dengan naṣ, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarīʿah*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konsep *sadd al-ẓarīʿah* dalam hukum waris Islam, adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum waris terkait fitnah.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Fildzah Nabilah Salsabil, Hendra Wijaya, Irsyad Rafi. "Analisis *Sadd Al-Ẓarīʿah* terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Warisan dalam Pasal 173 Ayat (b) Kompilasi Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 124-148. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2503>

PENDAHULUAN

Seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah agama universal yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹ Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, merupakan sistem hukum yang komprehensif dan relevan sepanjang zaman.² Salah satu syariat yang diturunkan secara lengkap dan sempurna adalah ilmu kewarisan (*ʿilmu al-farāʾid*), yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, termasuk ketentuan tentang ahli waris dan bagiannya.³ Pentingnya ilmu waris tercermin dari kenyataan bahwa Allah Swt. sendiri yang menetapkan pembagian tersebut, dan tidak diserahkan kepada malaikat yang terdekat dan tidak juga kepada nabi yang diutus.⁴

Namun, salah satu masalah yang sering timbul dalam hukum waris Islam adalah terkait tata cara pembagian harta warisan. Sistem pembagian warisan dalam Islam tentu memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan yang diatur dalam hukum adat maupun hukum perdata. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, tidak semua memiliki pemahaman yang utuh mengenai aturan-aturan kewarisan dalam Islam. Padahal, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa siapa saja yang mematuhi ketentuan dalam pembagian warisan sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Swt.,

¹Mahmud Arif, "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2012): h. 5.

²Elan Sumarna, "Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya", *Jurnal Sosioreligi* 14, no. 2 (2016): h. 59.

³M. Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (Juni 2015): h. 114.

⁴Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār I'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 11.

maka ia tergolong hamba yang taat dan dijanjikan ganjaran surga. Sebaliknya, orang yang menyimpang dari ketentuan tersebut tergolong durhaka kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta akan mendapatkan ancaman siksa neraka.⁵

Dalam kajian *fiqh al-mawārīs* atau ilmu warisan terkandung unsur-unsur pokok seperti rukun warisan, sebab dan syarat menerima warisan, serta penghalang warisan atau yang dikenal dengan *mawānī' al-irṣ*. Tiga sebab utama yang secara ijmak disepakati oleh para ulama sebagai dasar legitimasi perwarisan adalah hubungan pernikahan, perwalian, dan nasab.⁶ Sementara itu, beberapa sebab lain seperti keislaman (warisan diserahkan ke *baitu al-Māl*), persaudaraan karena sumpah, mengislamkan seseorang, dan juga *iltiqāt* (anak angkat) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.⁷ Namun demikian, keberadaan sebab tidak serta-merta mewujudkan hak waris, melainkan harus disertai dengan pemenuhan syarat-syarat warisan, yakni kepastian wafatnya pewaris, keberlangsungan hidup ahli waris setelah pewaris wafat, dan pemahaman dan pengetahuan mengenai ketentuan dan hal-hal yang diperlukan dalam warisan.⁸ Selain itu, perlu dipastikan bahwa ahli waris terlepas dari *mawānī' al-irṣ*.

Penghalang atau *mawānī' al-irṣ* adalah setiap hal yang dengan keberadaannya menyebabkan hal lain menjadi tidak ada.⁹ Dapat diartikan bahwa penghalang atau hambatan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menghalangi ahli waris dari menerima warisan berupa harta peninggalan *al-muwarriṣ*.¹⁰ Adapun penghalang warisan yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.¹¹

Sebab, syarat, dan penghalang warisan saling berkaitan erat. Seorang ahli waris hanya berhak menerima warisan jika seluruh syarat dan sebab telah terpenuhi, namun hak tersebut dapat gugur apabila terdapat penghalang waris. Oleh karena itu, penentuan penghalang sangat memengaruhi keputusan pembagian harta warisan. Adapun di Indonesia, hukum keluarga Islam termasuk di dalamnya ilmu waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat KHI, tepatnya pada Buku 2 Kompilasi Hukum Islam.

KHI adalah penyusunan hukum Islam pertama di Indonesia yang disosialisasikan agar digunakan sebagai landasan rujukan tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia dan telah diakui kedudukannya.¹² KHI yang memuat tiga bab atau pembahasan pokok yaitu perkawinan,

⁵Suleha, dkk., "Analisis Ijtihad 'Abdullāh bin 'Abbās pada Masalah 'Aul dan Radd dalam Fikih Mawārīs", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 586.

⁶Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 30-34.

⁷Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 35-39.

⁸Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 27-28.

⁹Abī Islām Muṣṭafā bin Muḥammad bin Salāmah, *al-Ta'sis fī Uṣūl al-Fiqh 'ala Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (t.t: Maktabah al-Ḥaramain li al-'Ulūm al-Nāfi'ah, t.th), h.79.

¹⁰Hadi Yalman, "Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 173 KHI)", *Tesis* (Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), h. 6.

¹¹Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 41.

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", Official Website Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-Islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (01 Mei 2025).

kewarisan, dan wakaf disebarluaskan setelah presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati.¹³

Salah satu aturan yang tertuang dalam pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan dan menjadi pedoman bagi pengadilan Islam di Indonesia menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁴

Pengertian fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang).¹⁵ Adapun ketentuan dalam pasal ini, fitnah dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan apabila tindakan fitnah tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada aparat kepolisian dan mengandung konsekuensi hukum yang berat bagi pewaris. Fitnah yang dimaksud adalah yang dapat mengakibatkan pewaris menghadapi ancaman pidana dengan hukuman penjara paling sedikit lima tahun, atau bahkan lebih berat seperti hukuman 10 tahun, 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati.¹⁶

Pasal yang termuat di dalam KHI yang mengatur bahwa fitnah merupakan sebab penghalang warisan ini tidak selaras dengan kesepakatan ulama yang hanya menetapkan perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama sebagai penghalang warisan. Salah satu pendapat melihat penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari penerapan metode kiyas. Pendapat ini disampaikan oleh Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana fitnah dipandang memiliki kemiripan substansial dengan tindak pembunuhan yang juga menjadi salah satu penghalang waris.¹⁷ Perspektif ini menunjukkan adanya kemungkinan analogi hukum yang dibangun berdasarkan kesamaan *aşlu* (pokok hukum), *far'u* (cabang hukum), dan *'illāt* (alasan hukum) antara fitnah dan pembunuhan, yang kemudian dianggap menjadi dasar dalam penetapan ketentuan fitnah sebagai penghalang kewarisan.¹⁸

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 35-36.

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 108.

¹⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 467.

¹⁶Amrin Borotan, "Analisis Hukum Islam tentang Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173", *Jurnal Hukumah* 6, no. 2 (Juli-Desember 2023): h. 71.

¹⁷Muhammad Jufri dan Riski Riko, "Fitnah sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): h. 85.

¹⁸Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris", *Jurnal Alwatzikhoebillah* 9, no. 2 (Juli 2023): h. 439.

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengkaji perspektif lain yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui, yaitu "*sadd al-ẓarī'ah*". Sebagian Ulama menyatakan bahwa metode ini telah diakui sebagai dasar syariat yang sah dan dapat dijadikan landasan dalam merumuskan hukum.¹⁹ Sehingga, beberapa hukum Islam diputuskan dengan berlandaskan pada *sadd al-ẓarī'ah* sebagai metode istinbatnya.

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua permasalahan utama yaitu (a) bagaimana landasan hukum dalam penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam, dan (b) bagaimana analisis *sadd al-ẓarī'ah* terhadap fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum dalam penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam serta untuk menganalisis penerapan *sadd al-ẓarī'ah* terhadap masalah fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam hukum waris Islam secara mendalam khususnya dalam kaitannya dengan fitnah sebagai penghalang hak waris serta memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip tersebut dalam konteks hukum waris.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang beroperasi pada tingkat analitik dan bersifat *perspectif emic*, yaitu tidak didasarkan pada persepsi peneliti, melainkan pada fakta-fakta konseptual dan teoretis.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang memfokuskan kajian pada peraturan tertulis serta penafsiran norma hukum, khususnya terkait penerapan konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam hukum Islam.²¹ Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan hukum yang melibatkan peninjauan dan analisis seluruh undang-undang dan peraturan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.²²

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa karya ilmiah telah membahas topik ini, namun dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, di antaranya adalah tesis dengan judul "Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 173 huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)" karya Mustamar Hasibuan.²³ Peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan *maqāṣid* ini dianggap samar dikarenakan analogi hukum antara pembunuhan dengan fitnah merupakan analogi yang lemah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tinjauan analisis terhadap fitnah sebagai penghalang warisan tersebut, Mustamar

¹⁹Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, "al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha : Sadd al-Zarī'ah", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2024): h. 46.

²⁰Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Cet. I; Batu: Literasi Nusantara, Mei 2020 M), h.9.

²¹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Agustus 2022 M), h. 11.

²²Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2021 M), h. 58.

²³Mustamar Hasibuan, "Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 173 huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)", *Tesis* (Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

Hasibuan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara penelitian ini menganalisis penerapan kaidah yang lebih spesifik yaitu *sadd al-ẓarī'ah* sebagai penutup celah kepada keburukan pada masalah fitnah sebagai penghalang warisan.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi “Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A” karya Gine Tamara.²⁴ Peneliti memiliki kesimpulan bahwa dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam menerapkan prinsip *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu dengan memasukkan penganiayaan berat sebagai penghalang untuk mencegah tindakan yang lebih buruk atau merusak. Penelitian tersebut berfokus pada KHI pasal 173 ayat a yaitu penganiayaan berat sebagai penghalang warisan. Penganiayaan berat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah setiap kejahatan kepada pewaris yang mengakibatkan penderitaan pewaris bahkan bisa mengarah kepada pembunuhan. Adapun fokus penelitian ini adalah pada prinsip *sadd al-ẓarī'ah* pada KHI Pasal 173 ayat b yaitu fitnah yang mengakibatkan korban dihukum 5 tahun penjara bahkan lebih sebagai penghalang warisan.

Penelitian lainnya yang memiliki sangkut paut dengan penelitian ini adalah skripsi berjudul “Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)” yang ditulis oleh Handoko.²⁵ Penulis skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pasal 173 perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan nas di dalam Al-Qur'an yaitu surah al-Nisā'/4: 11. Skripsi tersebut berfokus pada pasal 173 ayat b dalam Kompilasi Hukum Islam dan interpretasinya tanpa menggunakan perspektif fikih tertentu. Adapun jurnal ini menyelidiki prinsip *sadd al-ẓarī'ah* sebagai kerangka normatif yang digunakan untuk menilai dan membatasi fitnah dalam konteks warisan.

PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip *Sadd al-Ẓarī'ah* dalam Hukum Islam

Kalimat *sadd al-ẓarī'ah* terdiri dari kata *sadd* dan *al-ẓarī'ah*. Kata *sadd* berasal dari kata *sadda-yasuddu-saddan* yang berarti menutup celah atau menambal lubang.²⁶ Sedangkan kata *al-ẓarī'ah* pada mulanya bermakna unta yang digunakan pemburu untuk menyamar, dengan cara berjalan di sampingnya hingga bisa mendekati hewan buruan. Unta ini dibiarkan hidup bebas bersama hewan liar sampai ia terbiasa dengan mereka, dari sinilah asal mula makna *al-ẓarī'ah* secara bahasa yang didefinisikan sebagai wasilah atau jalan yaitu perantara atau sarana.²⁷ *al-ẓarā'ī'* adalah bentuk jamak dari kata *al-ẓarī'ah*, karena itu *sadd al-ẓarī'ah* juga disebut dengan *sadd al-ẓarā'ī'*. Adapun *sadd al-ẓarī'ah* didefinisikan oleh ulama:

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

²⁴Gine Tamara, “Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A”, *Skripsi* (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2024).

²⁵Handoko, “Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)”, *Skripsi* (Curup: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019).

²⁶Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 207.

²⁷Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, h. 96.

الدَّرِيعَةُ هِيَ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ²⁸

Artinya:

Al-zarī'ah adalah setiap hal yang menjadi wasilah atau jalan kepada sesuatu.

Sehingga menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, wasilah atau perantara tersebut boleh jadi merupakan suatu hal yang dilarang ataupun diperbolehkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menegaskan bahwa membatasi makna *al-zarī'ah* hanya sebagai jalan menuju sesuatu yang terlarang adalah pandangan yang kurang tepat. Sebab, terdapat pula *al-zarī'ah* yang mengarah pada sesuatu yang dianjurkan atau disyariatkan, yang dikenal dengan istilah *fath al-zarī'ah*.²⁹

Adapun menurut Wahbah al-Zuhailī, *sadd al-zarī'ah* bermakna:

مَنْعُ كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمُنْعِيِّ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ³⁰

Artinya:

Menghindari segala bentuk ucapan maupun tindakan yang dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang atau berdampak buruk serta mengandung unsur kerusakan atau bahaya.

Secara prinsip, tidak terdapat dalil eksplisit yang membolehkan atau melarang *sadd al-zarī'ah*, namun dasar implisit dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih menunjukkan relevansi dan legitimasi penggunaannya dalam penetapan hukum.³¹

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah Q.S. al-An'ām/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ³²

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.³²

Ayat ini menunjukkan pelarangan mencaci maki berhala dan sesembahan selain Allah Swt., karena tindakan tersebut dapat menjadi jalan atau perantara bagi orang-orang kafir untuk menghina Allah Swt.³³ Dengan demikian, larangan tersebut bersifat preventif guna mencegah kerusakan yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa *sadd al-*

²⁸Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung. "al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha : Sadd al-Zarī'ah", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2024): h. 45.

²⁹Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung. "al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha : Sadd al-Zarī'ah", *Jurnal Hukum*, h. 45.

³⁰Muh. Hidayat, dkk., "Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No.3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zarī'ah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): h. 313.

³¹Muh. Hidayat, dkk., "Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No.3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zarī'ah", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): h. 314.

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 141.

³³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī uṣūl fiqh*, Juz 1 (Cet. II; Suria: Dār al-Khair li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M), h. 280.

ẓarī'ah memiliki dasar syar'i, dan suatu perbuatan dapat dilarang bukan karena dzatnya, melainkan karena akibat buruk yang mungkin terjadi.

b. Firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 104 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu katakan *Rā'inā*, tetapi katakanlah, "*Unẓurnā*" dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.³⁴

Ayat ini melarang penggunaan kata "*rā'inā*" karena berpotensi disalahartikan. Meskipun digunakan sahabat untuk meminta perhatian Rasulullah saw., kata ini dipelesetkan oleh sebagian Yahudi menjadi ejekan yang bermakna kebodohan. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, Allah memerintahkan menggantinya dengan "*unẓurnā*" yang bermakna serupa namun netral. Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam berbahasa agar tidak membuka celah bagi penghinaan.³⁵

2. Sunah

a. Hadis Rasulullah saw. yang dikeluarkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ³⁶

Artinya:

Dari 'Abdullāh bin 'Amrū bin al-Āṣ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, ia mencaci ayah orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ayahnya; dan ia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ibunya." (H.R. Muslim no. 90).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadikan hadis tersebut sebagai salah satu landasan dalam menetapkan konsep *sadd al-ẓarī'ah*.³⁷ Hadis tersebut menjadi contoh penerapan prinsip *sadd al-ẓarī'ah* oleh Rasulullah saw., di mana larangan diberlakukan bukan karena perbuatan itu haram secara zatnya, tetapi karena berpotensi mengantarkan pada pelanggaran yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang membagi larangan menjadi dua: larangan karena perbuatan itu sendiri bersifat maksiat (*ẓātiyyah*), dan larangan karena menjadi wasilah menuju kerusakan.³⁸

b. Hadis Rasulullah saw. yang dikeluarkan oleh Ibnu Mājah:

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 16.

³⁵Muhammad Suud, "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematikan Kontemporer" *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 2 (2021): h. 37.

³⁶Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār Tauq al-Najāh, 1433 H), h. 64.

³⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Juz 5 (Cet. I; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1423 H), h. 7.

³⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Juz, h. 57-58.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ³⁹

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang di antara kalian memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya, atau memboncengnya dengan hewan tunggangan, maka jangan mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya. Kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka”. (HR. Ibnu Mājah no. 2432)

Hadis ini menjadi landasan atas larangan menerima hadiah dari orang yang memiliki utang, kecuali jika saling memberi hadiah telah menjadi kebiasaan antara pemberi utang dan yang berutang sebelumnya, karena hal tersebut bisa menjadi celah terjadinya praktik riba.⁴⁰

3. Kaidah Fikih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁴¹

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan (*ḍarar*) dan tidak boleh melakukan balasan yang merugikan (*ḍirār*).

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴²

Artinya:

Menolak keburukan atau kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

Kaidah ini menunjukkan bahwa apabila terjadi benturan antara dampak buruk (*mafsadah*) dan manfaat (kemaslahatan), maka sisi kerusakannya harus lebih diutamakan untuk dicegah atau dihindari terlebih dahulu.⁴³ Kaidah ini termasuk kaidah pokok yang menjadi dasar bagi banyak persoalan cabang serta menjadi rujukan bagi sejumlah kaidah lainnya. Oleh karena itu, prinsip *sadd al-ẓarīʿah* pun dapat dikaitkan dengannya, mengingat dalam penerapan *sadd al-ẓarīʿah* terkandung potensi kerusakan yang wajib dijaui.⁴⁴

Kedudukan *Sadd al-Ẓarīʿah*

³⁹Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risalah al-ʿĀlamīyah, 1430 H/2009 M), h. 501.

⁴⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī uṣul fiqh*, Juz 1, h. 280.

⁴¹Muḥammad Ṣiddīqī bin Aḥmad bin Muḥammad Ālu Būrnū, *al-Wajīz fī ʿIdāḥi Qawāʿid al-Fiqh al-Kullīyah*, (Cet. IV; Bairut: Muʿassasah al-Risālah al-ʿĀlamīyah, 1416 H/1996 M), h. 32.

⁴²Duski Ibrahim, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Cet. I, Palembang: Noerfikri, 2019), h. 84.

⁴³Duski Ibrahim, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, h. 84.

⁴⁴Nasrullah, “Teori *Sadd al-Dzarīʿah* dan *Fats al-Dzarīʿah* sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana dan Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): h. 230.

Sama halnya dengan kiyas, *sadd al-ẓarī'ah* dari segi penerapannya berfungsi sebagai salah satu metode dalam merumuskan atau menetapkan hukum Islam (*istinbāt al-hukm*). Namun, jika ditinjau dari hasil atau produk hukumnya, maka *sadd al-ẓarī'ah* termasuk ke dalam kategori sumber hukum dalam Islam.⁴⁵ Akan tetapi, tidak semua ulama sepakat dalam menjadikan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai metode penetapan hukum. Secara garis besar, pandangan mereka terbagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah ulama yang menerima metode ini secara penuh, kelompok kedua yang menerima dengan batasan tertentu (tidak menerima secara penuh), dan kelompok ketiga yang menolaknya secara keseluruhan.⁴⁶

Mazhab Maliki dan Hambali termasuk sebagai kelompok yang sepenuhnya mengakui dan menerapkan konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam proses penetapan hukum Islam. Para ulama Maliki secara aktif memperluas cakupan penggunaan metode ini, baik dalam bidang fikih praktis maupun dalam teori-teori *uṣul fiqh*, menjadikannya alat yang relevan dan kontekstual dalam berbagai situasi hukum. Hal yang sama juga berlaku dalam lingkungan Mazhab Hambali. Ibnu Qudamah secara eksplisit mendukung legitimasi penggunaan *sadd al-ẓarī'ah*, sebagaimana dalil-dalil yang ia kemukakan dalam kitabnya.⁴⁷ Lebih jauh lagi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menempatkan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai seperempat dari pembebanan syariat (*taklīf*), karena ia memuat perintah dan larangan.⁴⁸

Kelompok kedua yang tidak sepenuhnya menerima *sadd al-ẓarī'ah* adalah ulama Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut Wahbah al-Zuhaili, meskipun keduanya tidak menetapkan *sadd al-ẓarī'ah* sebagai sumber hukum tersendiri, dalam praktiknya terdapat fatwa-fatwa yang mencerminkan pendekatan serupa.⁴⁹ Imam Syafi'i, misalnya, tidak menerapkannya dalam kasus jual beli dengan penundaan pembayaran karena ada dalil yang lebih kuat, bukan karena menolak prinsip tersebut. Begitu pula Abu Hanifah, yang dikenal membolehkan *hiyal* dalam batas tertentu, tetap dianggap mengakui prinsip pencegahan kerusakan, meskipun dalam bentuk dan metode istinbat yang berbeda dari Maliki. Maka, tidak tepat jika dikatakan bahwa mereka menolak *sadd al-ẓarī'ah* secara mutlak, karena pada hakikatnya prinsip tersebut tetap diakui secara substantif dalam mazhab mereka.⁵⁰

Adapun kelompok terakhir adalah ulama yang menolak prinsip *sadd al-ẓarī'ah* sepenuhnya, seperti Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri. Penolakan ini didasari pendekatan literal (*ẓāhir al-lafẓ*) terhadap *naṣ* dan pembatasan sumber hukum pada Al-Qur'an dan hadis saja. Mereka menolak ijtihad berbasis *ra'y* atau pertimbangan

⁴⁵Amra Wandri dan Wirdatul Jannah, "Sadd al-Dzari'ah Dapat Membantu Menjaga Standar Moral dalam Hukum Keluarga Islam", *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): h. 45.

⁴⁶Nur Yasin, "Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018", *Tesis* (Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), h. 57-62.

⁴⁷Meidinie Maulida, dkk., "Sadd al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam", *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): h. 224.

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 5, h. 66.

⁴⁹Romisyah Putra, "Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī (Analisis berdasarkan Teori Sadd al-Ẓarī'ah)", *Skripsi* (Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 54.

⁵⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bim Mūsā al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 68.

maslahat, karena hanya menerima hukum yang bersumber dari *naş* eksplisit atau ijmak.⁵¹

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, mayoritas ahli fikih mengakui *sadd al-ẓarīʿah* sebagai metode istinbat yang sah dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Bahkan, sejumlah larangan dalam Al-Qurʿan secara substansi mencerminkan penerapan prinsip ini.⁵²

Macam-Macam dan Penerapan *Sadd al-ẓarīʿah*

Imam al-Syatibi membagi *sadd al-ẓarīʿah* berdasarkan tingkat kemafsadatannya:

1. *Al-ẓarīʿah* yang pasti menimbulkan kerusakan.
Contohnya: menggali lubang di tanah milik sendiri yang terletak dekat dengan pintu rumah orang lain dan dalam keadaan gelap. Hal ini sangat mungkin menyebabkan orang lain terjatuh dan celaka, sehingga kerusakan yang ditimbulkan bersifat pasti. *Al-ẓarīʿah* dalam kategori ini sejalan dengan perbuatan fitnah karena memfitnah merupakan tindakan yang nyata menimbulkan kerusakan.
2. *Al-ẓarīʿah* yang berpotensi besar menimbulkan kerusakan.
Misalnya: menjual buah anggur kepada pabrik yang diketahui akan mengolahnya menjadi minuman keras, atau menjual pisau tajam kepada seseorang yang berniat jahat. Meskipun secara hukum asal perbuatan tersebut mubah, namun potensi mafsadatnya sangat besar.
3. *Al-ẓarīʿah* yang boleh dilakukan karena kecil kemungkinan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lubang di tempat yang jarang dilalui orang. Perbuatan ini tidak secara langsung menyebabkan kerusakan dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif.
4. *Al-ẓarīʿah* yang pada dasarnya mubah dan mengandung kemaslahatan, tetapi berpotensi mengarah pada pelanggaran.
Contohnya: praktik jual beli secara kredit yang dalam implementasinya sering mengandung unsur riba. Meski dibolehkan dalam syariat, namun karena sering disalahgunakan, ia tetap termasuk dalam kategori *ẓarīʿah* yang perlu diwaspadai.⁵³

Penerapan kaidah *sadd al-ẓarīʿah* dalam hukum Islam sangat beragam, baik dalam perkara klasik maupun kontemporer. Contoh klasiknya adalah pelarangan *khalwat* dan *ikhtilāṭ* karena dikhawatirkan menjadi jalan menuju zina.⁵⁴ Penerapan lainnya yaitu pelarangan mengonsumsi minuman fermentasi seperti *nabīẓ* dan *naqīr* yang akibatnya mengarah pada akibat meminum khamar (memabukkan).⁵⁵ Dalam hal ini, perbuatan yang menjadi perantara menuju kemaksiatan dicegah sejak awal. Adapun dalam konteks

⁵¹Syaflin dan Wirdatul Jannah, "Eksistensi Sadd Al-Dzari'ah sebagai Landasan Hukum Islam dalam Kajian Kontemporer", *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): h. 61.

⁵²Risna Wati, "Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori *Sadd al-ẓarīʿah*)" *Skripsi* (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), h. 41.

⁵³Rahma Mufida, "Judul Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif *Sadd al-ẓarīʿah* (Studi Analisis Khi Pasal 116 Huruf H)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023), h. 78-80.

⁵⁴Romisyah Putra, "Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf al-Qaradāwī (Analisis berdasarkan Teori *Sadd al-ẓarīʿah*)", h. 55.

⁵⁵Abū Ishāq Ibrāhīm bim Mūsā al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 4, h. 357.

perkara modern, kaidah ini diterapkan dalam larangan pernikahan beda agama yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan akidah dan keluarga, serta pembatasan kuota haji oleh pemerintah Saudi untuk mencegah kerugian jiwa akibat kepadatan jamaah.⁵⁶ Semua ini merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi mafsadah yang lebih besar.

Rukun dan Syarat *Sadd al-Ẓarī'ah*

Sadd al-Ẓarī'ah memiliki tiga rukun utama, yaitu:

1. *Al-Wasīlah* (Sarana)

Al-Wasīlah merupakan segala bentuk sarana atau tindakan yang menjadi jembatan antara suatu perbuatan dengan dampak atau tujuan yang hendak dicapai.⁵⁷ Secara hakikat, *al-Wasīlah* tidak selalu dimaksudkan sebagai tujuan akhir sejak awal, tetapi boleh jadi dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lain.⁵⁸

2. *Al-Ifḍāh* (penghubung)

Al-Ifḍāh merupakan suatu bentuk dugaan kuat atau keyakinan bahwa suatu tindakan akan berujung pada kerusakan. Ia juga dipahami sebagai elemen penghubung antara sarana (*al-Wasīlah*) dan tujuan akhir suatu perbuatan (*al-Mutawassal ilaih*), di mana tindakan tersebut diperkirakan dapat mengarah pada timbulnya mafsadah atau dampak negatif yang merugikan.⁵⁹

3. *Al-Mutawassal ilaih* (hasil akhir)

Al-Mutawassal ilaih bentuk hasil akhir atau tujuan yang dicapai melalui perantara (*Al-Wasīlah*). Ia merujuk pada tindakan yang secara hukum dilarang, atau dikenal juga sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori *al-Mamnū'* (hal yang terlarang).⁶⁰ Adapun syarat-syarat dalam penerapan *sadd al-Ẓarī'ah* yaitu:

1. Potensi kerusakan atau keburukan yang mungkin timbul dari suatu perbuatan yang asalnya dibolehkan haruslah nyata dan lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan.⁶¹ Dalam hal ini, Ibnu al-Qayyim membagi *sadd al-Ẓarī'ah* ke dalam empat jenis berdasarkan dampak yang ditimbulkannya:
 - a. Perbuatan yang secara pasti menyebabkan kerusakan, seperti mengonsumsi minuman keras yang merusak akal, atau perzinahan yang menyebabkan ketidakjelasan nasab.

⁵⁶Syaflin dan Wirdatul Jannah, "Eksistensi *Sadd al-Ẓarī'ah* sebagai Landasan Hukum Islam dalam Kajian Kontemporer", h. 63-65.

⁵⁷Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung. "al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha: *Sadd al-Ẓarī'ah*", *Jurnal Hukum*, h. 45-46.

⁵⁸Sahrul Gunawan Hasibuan dan Zaid Alfauza Marpaung, "Analisis *Sadd Al-Ẓarī'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): h. 2035.

⁵⁹Rozita Abdilla, "Kebo Berik Pada Masyarakat Pedesaan Perspektif *Sadd Al-Ẓarī'ah* (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)", *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025 M), h. 38.

⁶⁰Rozita Abdilla, "Kebo Berik Pada Masyarakat Pedesaan Perspektif *Sadd Al-Ẓarī'ah* (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)", h. 38.

⁶¹Panji Adam Agus Putra, "Konsep *Sadd Al-Ẓarī'ah* Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'āmalah Māliyyah*)", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): h. 1143-1144.

- b. Perbuatan mubah namun sengaja diarahkan pada kerusakan, seperti mencela sesembahan agama lain yang dapat memicu celaan balik terhadap Allah.
 - c. Perbuatan mubah dan tidak diniatkan untuk merusak, namun sering kali menimbulkan kerusakan, misalnya wanita yang berhias selama masa iddah.
 - d. Perbuatan mubah yang kadang dapat menimbulkan kerusakan kecil dan manfaatnya lebih besar, seperti melihat calon istri sebelum menikah.⁶²
2. Penerapan kaidah *sadd al-ẓarīʿah* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang eksplisit (*naṣ*). Jika suatu dalil syariat menunjukkan adanya masalah nyata, maka larangan atas dasar *sadd al-ẓarīʿah* menjadi gugur, meskipun ada potensi mafsadat karena dengan adanya *naṣ* yang jelas, maka tidak boleh berpegang pada ijtihad atau dugaan yang menyelisihinya.⁶³
3. *Sadd al-ẓarīʿah* tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*), karena salah satu tujuannya adalah meringankan beban serta menghilangkan kesulitan dari para mukallaf.⁶⁴

Penghalang Warisan dalam Fikih *Mawāris*

Waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, aset, maupun hak *syarʿi* lainnya.⁶⁵ Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mawānīʿ al-irṣ*.

Secara umum, penghalang warisan yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.⁶⁶ Seorang budak tidak berhak menerima warisan karena dianggap tidak memiliki kecakapan hukum. Seluruh harta yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan tuannya, sehingga ia tidak dianggap memiliki harta pribadi. Status perbudakan juga memutus hubungan kekerabatan, termasuk dengan saudara kandung. Oleh karena itu, jika budak wafat, peninggalannya tidak diwariskan karena ia dipandang sebagai orang yang fakir dan tidak merdeka.⁶⁷

Dalam hal pembunuhan sebagai penghalang waris, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang membatalkan hak waris. Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa pembunuhan yang mewajibkan kafarah, kisas, atau

⁶²Niza Nur Azizah, "Analisis *Sadd Al-Ẓarīʿah* terhadap Problematikan Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 61-62.

⁶³Suci Amalia, "*Qāʾidatu Sadd Al-Ẓarīʿah wa Taṭbīquhā fī Syahādati al-Ḥalāl Dirāsati Taḥlīliyyati fī Maṭʿami Mī Jāsyuwān* (Mie Gacoan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Pendidikan Islam dan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 M), h. 21.

⁶⁴Saʿad bin ʿIwāḍ al-Ḥarbī, "*Baḥṣu Sadd al-Ẓarīʿah*", *Multi-knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publication (MECSI)* 8, no. 13 (Desember 2018): h. 9-10.

⁶⁵Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnī, *al-Mawāris fī al-Syarīʿah al-Islāmiyyah fī Daui al-Kitāb wa al-Sunnah* (Bairut: Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyah, t.th.), h. 23-24.

⁶⁶Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnī, *al-Mawāris fī al-Syarīʿah al-Islāmiyyah fī Daui al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 41-43.

⁶⁷Qoidul Khoir, "Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan", *Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): h. 37-38.

diyāt menghalangi warisan, sedangkan pembunuhan tanpa sanksi tidak. Mazhab Maliki membatasi hanya pada pembunuhan yang disengaja. Sementara Mazhab Syafii berpendapat bahwa semua bentuk pembunuhan, baik disengaja maupun tidak, tetap menghalangi warisan.⁶⁸ Termasuk juga tindakan pembunuhan yang dilakukan demi kemaslahatan, seperti seorang ayah yang memukul anaknya sebagai bentuk pendidikan, atau seorang dokter yang membuka luka untuk pengobatan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya warisan. Imam Syafii juga memberikan beberapa contoh lain dari pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya hak waris, antara lain: pertama, seorang hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak berhak mewarisi harta orang yang dijatuhi hukuman tersebut; kedua, algojo yang melaksanakan eksekusi juga tidak dapat menerima warisan dari orang yang dieksekusinya; dan ketiga, seseorang yang memberikan kesaksian palsu sehingga menyebabkan kematian orang lain, tidak berhak mewarisi harta dari korban akibat kesaksiannya.⁶⁹

Adapun perbedaan agama merujuk pada ketidaksamaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris. Terkait hal ini, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kedudukan orang yang tidak beragama Islam (kafir) dipandang lebih rendah dibandingkan dengan umat Islam dalam konteks hukum waris Islam.⁷⁰

Penghalang warisan selain yang disepakati ulama (*muttafaq*), terdapat juga penghalang warisan yang terdapat perbedaan pendapat ulama tentangnya (*mukhtalaf*).

1. Perbedaan negara (*ikhtilāf al-dār*) di antara orang kafir.

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa perbedaan wilayah dapat menghalangi warisan karena terputusnya loyalitas dan perlindungan. Misalnya, seorang *kāfir harbī* (yang memerangi Islam) tidak dapat mewarisi *kāfir zimmi* (yang dilindungi negara Islam) jika mereka tinggal di wilayah berbeda. Namun, Mazhab Maliki dan sebagian Hanabilah menolak pendapat ini karena tidak ada dalil eksplisit yang menjadikan perbedaan negara sebagai penghalang warisan. Mereka berargumen bahwa selama ada hubungan nasab dan kesamaan agama, warisan tetap berlaku. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa penghalang utama adalah perbedaan agama, bukan tempat tinggal atau kewilayahan.

2. Murtad atau keluarnya seseorang dari Islam.

Orang yang murtad tidak berhak mewarisi dari kerabat muslim maupun non-muslim. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai status harta orang murtad. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, seluruh hartanya menjadi *fai'* (milik baitulmal), baik diperoleh sebelum maupun sesudah murtad. Sementara Mazhab Hanafi membedakan antara laki-laki dan perempuan: harta perempuan murtad dapat diwarisi, sedangkan harta laki-laki murtad hanya dapat diwarisi jika diperoleh sebelum kemurtadan, sedangkan harta setelahnya menjadi *fai'*.

⁶⁸Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Daui al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 43.

⁶⁹Muhammad Jufri dan Riski Riko, "Fitnah sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): h. 81.

⁷⁰Ardliyan Komala, "Aspek-Aspek Penghalang Waris (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)", *Skripsi* (Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020), h. 17.

3. Penghalang warisan yang ketiga adalah *al-Daur al-Ḥukmī* atau status hukum yang belum terbukti secara sah, khususnya berkaitan dengan nasab.

Mazhab Syafii menyatakan bahwa hanya pihak yang secara *syar'ī* terbukti sebagai kerabat sah dari pewaris yang berhak menerima warisan, sehingga klaim lemah atau tidak terbukti menggugurkan hak waris. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Hambali serta Syafii memperbolehkan warisan selama ada bukti kuat seperti kesaksian dua saksi adil atau pernyataan resmi. Mazhab Maliki bahkan lebih ketat dengan mensyaratkan dua saksi adil untuk membuktikan nasab. Beberapa kondisi yang dianggap sebagai penghalang warisan karena status hukum antara lain adalah anak hasil zina, tidak diketahuinya nasab, orang hilang (*mafqūd*), dan ketiadaan bukti hubungan kekerabatan yang sah.⁷¹

Fitnah Sebagai Penghalang Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Landasan Hukumnya

Penghalang warisan yang ditetapkan dalam pasal 173 ayat B Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷²

Adapun fokus pada penelitian ini adalah Pasal 173 ayat B KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), fitnah yang dapat menghalangi kewarisan adalah fitnah yang dilaporkan kepada penegak hukum dan dapat mengancam seseorang yang terfitnah dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, seperti 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, atau hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman mati. Jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat diketahui bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih di antaranya, yaitu:

1. Pasal 104, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan terhadap keamanan negara (makar).
2. Pasal 108, dengan ancaman penjara maksimal lima belas tahun bagi seseorang yang melakukan pemberontakan.⁷³
3. Pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun bagi pelaku pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti dengan tindak pidana lain untuk mempermudah pelaksanaannya atau melarikan diri.
4. Pasal 340, bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.

⁷¹Ṣāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *al-Taḥqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 59-63.

⁷²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, h. 108.

⁷³Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. I; Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018 M), h. 25.

- a. Pasal 341, dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun bagi seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri karena takut ketahuan saat atau tidak lama setelah melahirkan.⁷⁴
- b. Pasal 365 ayat (1) tindakan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan penjara maksimal 9 tahun, pasal 365 ayat (3) jika pencurian menyebabkan kematian, maka dihukum dengan penjara maksimal 15 tahun, pasal 365 ayat (4) pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian, dilakukan secara bersekutu dan disertai keadaan pemberat lainnya, diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.⁷⁵

Adapun dalam Islam, fitnah secara bahasa berarti azab, cobaan atau ujian.⁷⁶ sedangkan secara istilah mencakup makna godaan, kezaliman, hingga perbuatan tercela seperti dosa dan kekufuran. Dalam konteks hukum Islam, fitnah yang berasal dari manusia tanpa izin Allah adalah perbuatan tercela.⁷⁷ Istilah fitnah dalam Bahasa Indonesia lebih tepat jika disamakan dengan *buhtān* (fitnah yang bersifat manipulatif) dan *iftirā* (penyebaran dusta).⁷⁸ Kedua perbuatan tersebut dikecam dalam syariat, sebagaimana dalam Q.S. al-Nūr/24 : 19.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁷⁹

Ayat ini merupakan teguran yang ditujukan kepada siapa saja yang mendengar ucapan buruk, lalu membicarakannya dan menyebarkannya. Allah Swt. memperingatkan bahwa orang-orang yang ingin menyebarkan kejelekan di tengah kaum beriman akan mendapat azab pedih, baik di dunia, maupun di akhirat.⁸⁰

Diantara sebab penetapan fitnah sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan adalah karena fitnah dikiyaskan dengan pembunuhan karena dampak dan bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada pembunuhan berdasarkan dalil dari Q.S. al-Baqarah/2 : 191.⁸¹

⁷⁴Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 77.

⁷⁵Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 81.

⁷⁶Ibnu Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, Juz 13, h. 319

⁷⁷Danni Nursalim, dkk., "Fitnah dalam Perspektif Sunnah", *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): h. 702.

⁷⁸Ratih Kumala Sari, "Makna Buhtaan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Skripsi* (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 15-16.

⁷⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 351.

⁸⁰Abū al-Fidāi Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Juz 6 (Cet. II; t.t.: Dār Taibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 29-30.

⁸¹Muhammad Jufri dan Riski Riko, "Fitnah sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): h. 89.

... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

Terjemahnya:

...Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.⁸²

Namun, jika kita menilik dari catatan kaki pada ayat tersebut, maka akan didapati bahwa fitnah dalam ayat ini merujuk pada tindakan yang menyebabkan kekacauan, seperti mengusir seseorang dari tempat tinggalnya, merampas hartanya, menyakiti sesama, menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah Swt., atau melakukan perbuatan syirik.⁸³ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa makna fitnah dalam Al-Qur'an yang berasal dari bahasa Arab, berbeda dengan pengertian fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an, istilah ini memiliki arti yang lebih luas dan mencakup banyak konteks, tidak hanya terbatas pada tuduhan palsu atau pencemaran nama baik.⁸⁴ Selain itu, kiyas dalam konteks ini dianggap sebagai analogi yang lemah, karena fitnah tidak serta merta menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya, berbeda dengan pembunuhan yang merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa pewaris.⁸⁵

Sebab lain dalam penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dikemukakan oleh Ali Murtadha, Ketua Komisi Informasi Majelis Ulama Kota Medan, yang menilai bahwa fitnah bersifat temporer dan bekerja secara perlahan, layaknya pembunuhan tidak langsung, sehingga relevan jika dimasukkan dalam ketentuan pasal tersebut.⁸⁶ Namun, Mustamar Hasibuan dalam penelitiannya menyatakan bahwa fitnah dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, bahkan bisa berujung pada kematian serta merusak ikatan kasih sayang (muwalah) antara pewaris dan ahli waris. Karena itulah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan fitnah sebagai salah satu penghalang waris. Penetapan ini bukan didasarkan pada anggapan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan pula karena fitnah dianggap sebagai bentuk pembunuhan tidak langsung, atau karena dapat mempercepat perolehan harta warisan.⁸⁷

Selain itu, pasal ini dinilai bertentangan dengan *naṣ* dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11, karena hak seseorang untuk menerima warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tidak bisa dibatalkan kecuali terdapat dalil yang kuat, seperti hadis Nabi yang sahih.⁸⁸ Namun, fitnah dalam konteks ini dinilai sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu

⁸²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 30.

⁸³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 30.

⁸⁴Akh. Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati, "Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fitnah Menjadi Halangan sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma Agama di Indonesia)", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): h. 51.

⁸⁵Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris", h. 441.

⁸⁶Amru Syahputra Lubis, "Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173", *Tesis* (Medan: PPs IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 81.

⁸⁷Mustamar Hasibuan, "Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 173 huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)", h. 103-104.

⁸⁸Apriadi, dkk., "Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 4, no. 2 (2023): h. 161.

menjaga jiwa (*hifẓ al-naḥs*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*).⁸⁹ Adapun dasar hukum dalam penetapan pasal tersebut merupakan hasil ijmak para ulama Indonesia yang merujuk pada dalil-dalil dari kitab-kitab fikih yang berkembang di Indonesia, dengan pendekatan metode *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, dan *ʿurf*. Oleh karena itu, KHI tidak bertentangan dengan Al-Qurʾan dan Hadis, karena bersumber dari literatur fikih yang memuat kaidah bahwa hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan situasi.⁹⁰

Indonesia sendiri memandang fitnah sebagai tindak pidana serius, sebagaimana tercantum dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang menetapkan sanksi pidana hingga empat tahun bagi pelaku fitnah yang gagal membuktikan tuduhannya.⁹¹ Hal ini menunjukkan bahwa baik KHI maupun hukum positif Indonesia memberikan perhatian dan penekanan terhadap perbuatan fitnah.

Analisis *Sadd al-Ẓarīʿah* terhadap Fitnah sebagai Penghalang Warisan dalam Pasal 173 ayat b Kompilasi Hukum Islam

Adanya sanksi tegas terhadap pelaku fitnah dalam Islam menunjukkan keseriusan Agama Islam dalam menjaga kehormatan dan keadilan. Dalam persoalan warisan anak *liʾān*, misalnya, meskipun tidak secara langsung dinyatakan sebagai penghalang hak waris, tindakan fitnah dalam kasus tersebut dapat berimplikasi pada gugurnya hak waris. *Liʾān* adalah ketika seorang suami menuduh istri berzina tanpa bukti empat saksi, yang kemudian diikuti sumpah penyangkalan istri atas tuduhan tersebut, maka hal ini (*liʾān*) mengakibatkan putusannya hubungan suami istri (perceraian) dan terputusnya seluruh hubungan kewarisan antara ayah dengan anak yang dilahirkannya, sehingga anak tersebut kehilangan hak mewarisi dari ayah biologisnya, begitupun sebaliknya.⁹² Contoh lain adalah pada kasus *qazāf* (tuduhan zina tanpa bukti) dikenai hukuman *hadd* 80 cambuk berdasarkan *naṣ* yang pasti.⁹³ Sementara untuk fitnah secara umum, hukumannya adalah *taʿzīr*, yaitu sanksi yang tidak ditentukan secara baku dalam Al-Qurʾan dan hadis.⁹⁴ *Taʿzīr* diputuskan atas pertimbangan hakim dan dapat berupa cambuk, penjara, pengucilan, ganti rugi bahkan hukuman mati, tergantung dampak

⁸⁹Mochamad Ardiansyah, "Fitnah Sebagai Penghalang Pewarisan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Ghazali", *Skripsi* (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2018), h. 95.

⁹⁰Amrin Borotan, "Analisis Hukum Islam tentang Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173", h. 73.

⁹¹Amrin Borotan, "Analisis Hukum Islam tentang Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173", h. 70.

⁹²Ilham Dwi Putra, "Kedudukan Anak Li'an dan Anak Hasil Zina sebagai Pewaris Terhadap Zaul Furudh Dan Zaul Arham (Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali)", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 32.

⁹³Ainun Mardiyah, "Qadzaf dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h.15-16.

⁹⁴Moh Ulin Nuha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (Doxing) (Studi Analisis Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)" *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022), h. 92.

fitnah terhadap korban dan masyarakat.⁹⁵ Hal ini membuktikan bahwa fitnah dan tuduhan yang dilontarkan seseorang kepada orang lain bisa berakibat serius bahkan fatal, berlaku pula pada persoalan fitnah yang dilontarkan kepada ahli waris.

Dengan demikian, tindakan memberikan kesaksian memiliki keterkaitan erat dengan perbuatan fitnah yang dilaporkan kepada pihak berwenang, karena keduanya melibatkan ucapan atau tindakan yang dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan orang yang difitnah, termasuk kemungkinan dijatuhi hukuman pidana hingga menyebabkan kematian. Selain itu, dapat dipahami bahwa dalam penetapan penghalang warisan memungkinkan adanya persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat (masalah *khilafiyyah*) sebagaimana penghalang warisan yang diperselisihkan oleh para ulama.

Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa fitnah yang dilaporkan kepada pihak berwenang dan menyebabkan pewaris dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau lebih dapat menjadi penghalang warisan. Jika kita merujuk pada KUHP, hukuman tersebut menunjukkan bahwa fitnah tersebut berkaitan dengan tindak pidana berat, seperti kejahatan terhadap negara atau nyawa seseorang. Oleh karena itu, tuduhan semacam ini tidak dapat dianggap ringan, sebab merupakan bentuk kejahatan serius yang dilakukan oleh ahli waris.

Dalam hukum Islam, *sadd al-zarī'ah* berfungsi sebagai prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan. Fitnah dalam konteks ini bukan hanya merusak nama baik pewaris, namun juga dapat menyebabkan pemenceraan, keretakan hubungan keluarga, serta konflik sosial yang meluas. Contohnya, jika seorang anak menuduh ayahnya melakukan pembunuhan sehingga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih, padahal tuduhan tersebut tidaklah benar, maka akan berakibat pada rusaknya reputasi, menimbulkan tekanan psikologis, dan merusak keharmonisan keluarga besar. Karena itu, pelarangan terhadap fitnah sebagai penghalang waris sejalan dengan prinsip *sadd al-zarī'ah*, yaitu mencegah kerusakan yang lebih besar dalam tatanan sosial dan keluarga.

Dilihat dari pembagian macam-macam *sadd al-zarī'ah*, fitnah dapat dikategorikan dalam dua jenis utama.

1. Pertama, termasuk dalam kategori *zarī'ah* yang pasti menimbulkan kerusakan, karena fitnah secara langsung dapat merusak hubungan keluarga, menyebabkan konflik waris, dan bahkan menciptakan kriminalisasi terhadap pihak yang difitnah.
2. Kedua, fitnah juga dapat termasuk dalam kategori *zarī'ah* yang berpotensi besar menimbulkan kerusakan, sebab perbuatan fitnah itu sendiri pun sudah termasuk dalam sebuah kerusakan dan perbuatan yang tercela, begitu pula akibat yang akan ditimbulkannya.

Selanjutnya, jika ditinjau dari tiga rukun *sadd al-zarī'ah*, yaitu *al-Wasīlah* (sarana), *al-ifḍāh* (penghubung), dan *al-mutawassal ilaih* (hasil akhir) maka fitnah berperan sebagai *al-wasīlah*, yakni sarana untuk memperoleh atau mempercepat penguasaan harta warisan secara tidak sah, ataupun sarana untuk hasil dan dampak buruk lainnya. Adapun *al-ifḍāh* dalam konteks ini adalah dugaan kuat bahwa fitnah akan mengarah pada ketidakadilan waris, kerusakan sosial, dan permasalahan di kalangan keluarga.

⁹⁵Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): h. 62-63.

Sementara *al-mutawassal ilaih*-nya adalah hasil akhir yang muncul berupa kerugian konkret, mulai dari percepatan penerimaan harta warisan jika hukuman atas kejahatan yang merupakan fitnah tersebut berupa hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, ataupun pemenjaraan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, serta perusakan kehormatan dan martabat keluarga korban, hingga manipulasi sistem hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat bergantung pada motivasi di balik tindakan fitnah tersebut, apakah didorong oleh rasa dengki, keinginan balas dendam, atau kepentingan materi semata. Semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat, semakin berat pula pertanggungjawaban hukum yang akan diemban oleh pelaku. Dengan demikian, seluruh rukun *sadd al-ẓarī'ah* telah terpenuhi dalam konteks fitnah sebagai alat untuk menggugurkan hak waris.

Penerapan fitnah sebagai *ẓarī'ah* menuju mafsadat juga telah memenuhi syarat-syarat utama dari *sadd al-ẓarī'ah*.

1. Pertama, terdapat potensi kerusakan nyata dan lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya, ketika seorang anak menuduh ayahnya terlibat kejahatan berat seperti pembunuhan. Tuduhan ini menyebar di masyarakat, merusak nama baik ayahnya, memicu konflik antar anggota keluarga, dan menyebabkan ketegangan sosial yang meluas. Ini menunjukkan bahwa fitnah menimbulkan kerusakan serius terhadap kehormatan, keutuhan keluarga, dan stabilitas sosial jauh lebih besar dari manfaat apapun yang mungkin muncul.
2. Kedua, fitnah tidak bertentangan dengan dalil-dalil eksplisit dalam syariat tentang pelarangannya.

Al-Qur'an sebelumnya telah melarang tuduhan palsu, bahkan pelaku fitnah berpotensi dihukumi dengan hukuman *ta'zīr* yang ditentukan oleh hakim, baik berupa hukuman cambuk, pemenjaraan, ganti rugi, hingga hukuman mati. Maka dalam hal ini hukuman yang diancamkan kepada pelaku fitnah, setelah diselidiki dan diputuskan oleh hakim yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang tetap di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 173 ayat B KHI, tidaklah bertentangan dengan *naṣ*. Terlebih jika fitnah tersebut menyebabkan kematian pewaris, maka hal tersebut sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa seluruh jenis pembunuhan menyebabkan terhalangnya warisan.

3. Ketiga, perbuatan tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Mencegah seseorang yang memfitnah dari menerima warisan adalah upaya menjaga jiwa, kehormatan, dan harta yang merupakan tiga nilai pokok dalam tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b KHI merupakan bentuk aplikatif dari prinsip *sadd al-ẓarī'ah* dalam hukum Islam, serta menjadi bentuk respon pemerintah Indonesia dalam mengakomodir hukum Islam. Namun demikian, prinsip *sadd al-ẓarī'ah* yang diterapkan dalam konteks ini harus tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian. Harus ada standar pembuktian yang ketat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menafsirkan tindakan fitnah yang berujung pada pencabutan hak waris. Hal ini penting untuk menjaga agar prinsip keadilan tetap terjaga dan pelaksanaan hukum tidak bersifat diskriminatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan fitnah sebagai penghalang warisan dilandaskan pada akibat dari fitnah yang dapat menimbulkan mafsadah yang besar berupa penderitaan fisik dan psikologis, bahkan dapat berujung pada kematian. Selain merusak reputasi pewaris, fitnah juga dapat memutus hubungan kasih sayang (*muwalah*) antara pewaris dan ahli waris, serta mengganggu keharmonisan keluarga secara luas. Dampaknya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan hukum, termasuk kemungkinan pemenjaraan atas dasar tuduhan palsu. Maka, penetapan fitnah sebagai penghalang waris bukan karena dianggap lebih kejam dari pembunuhan atau demi mempercepat penguasaan harta, melainkan hasil dari ijmak ulama Indonesia dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, dan *ʿurf*.

Berdasarkan analisis *sadd al-ẓarīʿah* dapat disimpulkan bahwa fitnah sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 ayat b KHI selaras dengan kaidah *sadd al-ẓarīʿah*. Fitnah merupakan sarana yang secara nyata atau kuat berpotensi menimbulkan mafsadat, baik dalam bentuk perusakan kehormatan, manipulasi hukum, maupun ketidakharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, fitnah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat penerapan *sadd al-ẓarīʿah*, seperti potensi kerusakan yang besar, tidak bertentangan dengan naṣ, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarīʿah*. Oleh karena itu, pelarangan warisan bagi pelaku fitnah merupakan penerapan prinsip preventif dalam syariat, guna menjaga keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam sistem waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurʿan *al-Karīm*

Buku

Ālu Būrnū, Muḥammad Ṣiddīqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Wajīz fī ʿIdāḥi Qawāʿid al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Bairut: Muʿassasah al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1416 H/1996 M.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Agustus 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Al- Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān. *al-Taḥqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāḥīs al-Farḍīyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār lʿlām al-Sunnah, 1438 H/2017 M.

Hamzah, Amir. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Cet. I; Batu: Literasi Nusantara, Mei 2020.

Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. I; Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018 M.

Ibrahim, Duski. *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I, Palembang: Noerfikri, 2019.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *lʿlām al-Muwaqqiʿin ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Juz 1. Cet. I; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 1423 H.

- Kaṣīr, Abū al-Fidāi Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Juz 6. Cet. II; t.t.: Dār Ṭaibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Risalah al-Ālamīyah, 1430 H/2009 M.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-Ārab*. Juz 3. Cet. III; Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Cet. I; Bairut: Dār Tauq al-Najāh, 1433 H.
- Al-Ṣābūni, Muḥammad 'Alī. *al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Dawi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, t.th.
- Salāmah, Abī Islām Muṣṭafā bin Muḥammad. *al-Taṣīs fī Uṣūl al-Fiqh 'ala Dawi al-Kitāb wa al-Sunnah*. t.t: Maktabah al-Ḥaramain li al-'Ulūm al-Nāfi'ah. t.th.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I; Pasuruan: Qiara Media, 2021 M.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm bim Mūsā. *al-Muwāfaqāt*. Juz 4. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī uṣul fiqh*. Juz 1. Cet. II; Suria: Dār al-Khair li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M.

Jurnal

- Arif, Mahmud. "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural" *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2012): 1-18.
- Apriadi, dkk., "Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 4, no. 2 (2023): h. 156-164.
- Borotan, Amrin. "Analisis Hukum Islam tentang Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173" *Jurnal Hukumah* 6, no. 2 (Juli-Desember 2023): 56-74.
- Darsi dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 60-64.
- Eltany, Azkiya Zahrul Asmi dan Misbahuzzulam. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris", *Jurnal Alwatzikhoebillah* 9, no. 2 (Juli 2023): 434-442.
- Firdaus, M. "Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer" *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (Juni 2015): 111-132.
- al-Ḥarbī, Sa'ad bin 'Iwāḍ. "Baḥṣu Saddi al-Ḍarāi'" *Multi-knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publication (MECSJ)* 8, no. 13 (Desember 2018): 1-19.
- Hasibuan, Sahrul Gunawan dan Zaid Alfauza Marpaung. "Analisis Sadd al-ḍarī'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara" *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2029-2050.

- Hidayat, Muh, dkk. "Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No.3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zarī'ah" *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 301-324.
- Jamal, Anton. "Ijtihad dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas dengan Berbagai Metode Ijtihad dalam Ushul Fiqh" *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 1-10.
- Jufri, Muhammad dan Riski Riko. "Fitnah sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam" *Jurnal Lisan Al-Hal* 14, no. 1 (2020): 73-90.
- Khoir, Qoidul. "Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan" *Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)* 4, no. 2 (2022): 35-43.
- Maulida, Meidinie, dkk. "*Sadd al-Dzari'ah*: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam" *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): 221-226.
- Muniri, Akh. Syamsul dan Nur Shofa Ulfyati. "Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fitnah Menjadi Halangan sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma Agama di Indonesia)" *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 41-54.
- Nasrullah, "Teori *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fats al-Dzari'ah* sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Ijtihad: Jurnal Wacana dan Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223-242.
- Nursalim, Danni, dkk. "Fitnah dalam Perspektif Sunnah", *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 2 (2023): 700-714.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep *Sadd al-zarī'ah* Menurut Ibn QayyimAl-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'āmalah Māliyyah*)" *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 1138-1153.
- Sarumpaet, Muhammad Idris dan Dhiauddin Tanjung. "al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha : Sadd al-Zarī'ah" *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2024): 42-57.
- Suleha, dkk. "Analisis Ijtihad 'Abdullah bin 'Abbās pada Masalah 'Aul dan Radd dalam Fikih *Mawāriṣ*" *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 584-607.
- Sumarna, Elan. "Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya" *Jurnal Sosioreligi* 14, no. 2 (2016): 59-64.
- Suud, Muhammad. "Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematikan Kontemporer" *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 2 (2021): 32-43.
- Syaflin dan Wirdatul Jannah. "Eksistensi Sadd Al-Dzari'ah sebagai Landasan Hukum Islam dalam Kajian Kontemporer" *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 54-66.
- Wandri, Amra dan Wirdatul Jannah. "Sadd al-Dzari'ah Dapat Membantu Menjaga Standar Moral dalam Hukum Keluarga Islam". *al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 41-53.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Abdilla, Rozita. "Kebo Berik Pada Masyarakat Pedesaan Perspektif *Sadd al-ẓarī'ah* (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025 M.
- Amalia, Suci. "*Qā'idatu Sadd al-ẓarī'ah wa Taṭbīqūhā fī Syahādati al-Ḥalāl Dirāsati Tahlīliyyati fī Maṭ'ami Mī Jāsyuwān* (Mie Gacoan)", *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Pendidikan Islam dan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 M.
- Ardiansyah, Mochamad. "Fitnah Sebagai Penghalang Pewarisan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Ghazali", *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2018.
- Azizah, Niza Nur. "Analisis Sadd al-ẓarī'ah terhadap Problematika Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kampung Banjarsari Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Handoko. "Fitnah sebagai Alasan Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)", *Skripsi*. Curup: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019.
- Hasibuan, Mustamar. "Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 173 huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqashid Syariah)", *Tesis*. Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Komala, Ardliyan. "Aspek-Aspek Penghalang Waris (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)", *Skripsi*. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020.
- Lubis, Amru Syahputra. "Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173", *Tesis*. Medan: PPs IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Mardiyah, Ainun. "Qadzaf dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)", *Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.
- Mufida, Rahma. "Judul Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pasangan Murtad Perspektif *Sadd al-ẓarī'ah* (Studi Analisis Khi Pasal 116 Huruf H)" *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Nuha, Moh Ulin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (Doxing) (Studi Analisis Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Putra, Ilham Dwi. "Kedudukan Anak Li'an dan Anak Hasil Zina sebagai Pewaris Terhadap Zaul Furudh Dan Zaul Arham (Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali)", *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Putra, Romisyah. "Kesaksian dalam Talak Perspektif Yūsuf al-Qaradāwī (Analisis berdasarkan Teori *Sadd al-ẓarī'ah*)", *Skripsi*. Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Risna Wati. "Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd Al-Zari'ah)" *Skripsi*. Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

- Sari, Ratih Kumala. "Makna Buhtaan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Skripsi*. Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Tamara, Gine. "Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A", *Skripsi*. Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2024.
- Yalman, Hadi. "Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 173 KHI)", *Tesis*. Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Yasin, Nur. "Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018", *Tesis*. Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Situs dan Sumber *Online*

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", Official Website Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (01 Mei 2025).